



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 69
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan dinas diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh aparatur dengan prinsip selektif, kesesuaian, efisiensi dan akuntabilitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas, serta rasionalitas pelaksanaan perjalanan dinas, dan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan

Handwritten signature

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 69) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Wakil Walikota

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan di Pemerintah Kota Palembang dan diberikan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kepala SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

18. Perhitungan

18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan dinas.
 - 20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kepala SKPD, dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat, PNS/CPNS serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.**
 21. Pelaksana SPD adalah Pejabat, PNS/CPNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
 22. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
 23. Tempat Kedudukan adalah tempat kota kantor/satuan/unit kerja berada.
 24. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan/kota transit.
 25. Tempat Tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan menjadi biaya Perjalanan Dinas untuk:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. PNS.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah untuk PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digolongkan menjadi 5 (lima), yaitu:
 - a. untuk Sekda;
 - b. untuk eselon II;
 - c. untuk eselon III/golongan IV;
 - d. untuk eselon IV/golongan III; dan
 - e. untuk PNS golongan II/I/CPNS.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota.
- (4) Dihapus.**
- (5) Pegawai

- (5) **Pegawai Non PNS dapat melakukan Perjalanan Dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, dan diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menurut tingkat pendidikan, kepatutan dan/atau tugas yang bersangkutan.**
- (6) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas/mode transportasi sesuai tingkatan perjalanan dinas;
 - b. uang bahan bakar minyak untuk yang menggunakan kendaraan dinas dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan merupakan batas tertinggi;
 - d. dalam hal telah mendapatkan fasilitas penginapan maka tidak diberikan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (6);
 - e. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi, untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, tidak diberikan uang representasi;
 - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi;
 - g. biaya pemertian dibayarkan sesuai Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi sesuai tingkatan biaya Perjalanan Dinas; dan
 - h. angkutan jenazah dibayarkan berdasarkan Biaya Riil sesuai tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan.
- (7) Rincian besaran biaya Perjalanan Dinas sesuai tingkatan perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD harus mengajukan izin tertulis guna mendapatkan persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Permohonan izin pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 3 (tiga) hari sebelum rencana keberangkatan, kecuali untuk Perjalanan Dinas dalam rangka memenuhi undangan atau melaksanakan tugas/perintah.
- (3) Permohonan izin pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
 - a. Walikota untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon II;
 - b. Wakil Walikota untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon II, apabila Walikota tidak berada ditempat;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon II, apabila Walikota dan Wakil Walikota tidak berada ditempat;
 - d. permohonan Izin Perjalanan Dinas untuk eselon II kepada Walikota atau Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - e. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - f. Asisten yang membidangi untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon III, eselon IV dan Staf, apabila Sekda tidak berada ditempat;
 - g. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Dinas, Badan yang dipimpinnya;
 - h. untuk kegiatan perjalanan dinas yang mengikutsertakan pegawai dari SKPD lain, maka SKPD pelaksana perjalanan dinas mengajukan izin kepada Kepala SKPD pegawai yang bersangkutan.
- (4) Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD mengusulkan ijin pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pimpinan DPRD.

5. Ketentuan

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka mengajukan usulan persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala SKPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. ketersediaan anggaran;
 - b. relevansi antara jabatan peserta perjalanan dinas dengan substansi yang dimaksud dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. kepatutan dan kewajaran jumlah peserta perjalanan dinas;
 - d. tingkat kepentingan dan prioritas pelaksanaan perjalanan dinas terkait pencapaian kinerja SKPD.
- (2) Untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, kunjungan kerja, studi banding dan/atau yang sejenisnya dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas dilaksanakan dalam hal data/informasi yang diperlukan hanya dapat diperoleh dengan cara mengunjungi langsung ke sumbernya atau tidak dapat diperoleh melalui media telekomunikasi/media informasi lainnya;
 - b. dihapus.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, kunjungan kerja, studi banding dan/atau yang sejenisnya serta perjalanan dinas keperluan promosi /pameran daerah, dapat dilaksanakan dalam hal telah tersedia anggarannya / telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Kecuali untuk kegiatan konsultasi yang bersifat mendesak yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian daerah dan/atau mengganggu terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah, perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan walaupun belum tersedia anggarannya atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka penerbitan Surat Tugas diatur sebagai berikut:**

a. Walikota

- a. Walikota untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon II;
 - b. Wakil Walikota untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon II, apabila Walikota tidak berada ditempat;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon II, apabila Walikota dan Wakil Walikota tidak berada ditempat;
 - d. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. Asisten yang membidangi untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon III, eselon IV dan Staf, di lingkungan Sekretariat Daerah apabila Sekda tidak berada ditempat;
 - f. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Dinas, Badan yang dipimpinnya;
 - g. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.
 - h. Sekretaris DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh unit kerja pelaksana SPD dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
 - (3) PA/Kepala SKPD menerbitkan SPD untuk biaya Perjalanan Dinas yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD berkenaan.
 - (4) Dalam menerbitkan SPD, PA/Kepala SKPD sekaligus menetapkan tingkat golongan Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 17A dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas mengikutsertakan pegawai dari SKPD lainnya, maka biaya perjalanan dinas pegawai tersebut dibebankan pada SKPD pelaksana kegiatan perjalanan dinas.

Pasal 17B

Pasal 17B

Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan oleh pelaksana tugas, maka pembayaran seluruh komponen biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam surat tugas.


Pasal II

Peraturan Walikota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota Palembang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2016

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG.



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 30